

ABSTRAK

Adakalanya dalam pelaksanaan perjanjian, debitor melakukan *wanprestasi*. *Wanprestasi* menjadi syarat batal perjanjian dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, maka jika terjadi *wanprestasi* oleh debitor, maka perjanjian dapat dibatalkan dengan konsekuensi keadaan dikembalikan seperti semula, yang tentunya hal ini menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi debitor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji tentang alasan syarat batal perjanjian dan permasalahannya dalam praktik belum berkeadilan, kelemahan-kelemahan pelaksanaan syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, serta rekonstruksi syarat batal-nya perjanjian yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis sosiologis*, dengan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analisis*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara belum berkeadilan karena berdasarkan kepatutan dan logika, tidak akan selalu adil menghukum debitor yang *wanprestasi* karena kelalaiannya dengan pembatalan perjanjian, karena terjadinya *wanprestasi* dapat disebabkan *force majeure* atau *overmacht*; (2) Kelemahan-kelemahan pelaksanaan syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara dari segi : (a) substansi hukum : Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara mengandung kontroversi karena saling bertentangan; (b) struktur hukum : kurangnya peran notaris dan pengadilan; dan (c) kultur hukum : tidak adanya itikad baik dalam penyelesaian sengketa; (3) Rekonstruksi syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbasis nilai keadilan dari segi : (a) substansi hukum : pembatalan persetujuan oleh hakim; (b) struktur hukum : perlu intervensi negara melalui pengadilan; dan (c) kultur hukum : mempertimbangkan asas itikad baik para pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Kata kunci : Keadilan, KUHPerdara, Perjanjian Rekonstruksi, Syarat Batal

ABSTRACT

Sometimes in the implementation of the agreement, the debtor carries out a default. Default is a condition for canceling the agreement in Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code, so if there is a default by the debtor, the agreement can be canceled with the consequences of the condition returned to normal, which of course this creates injustice, especially for the debtor.

The purpose of this study is to find out, analyze, and study the reasons for the termination of the agreement and its problems in unfair practice, weaknesses in the implementation of the null and void conditions in Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code, as well as the reconstruction of the terms of the cancellation based on the value of justice.

This research uses the constructivist paradigm. The method of approach used is sociological juridical, with descriptive research specification analysis. The data used are primary data and secondary data, which are then analyzed qualitatively.

The results of the study show that : (1) The null and void conditions in Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code have not been fair because based on propriety and logic, it will not always be fair to punish debtors who default because of their negligence with the cancellation of the agreement, because the default may be due to force majeure or overmacht; (2) Weaknesses in the implementation of the null and void conditions in Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code in terms of : (a) legal substance : Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code contain controversy because of conflicting; (b) legal structure : lack of roles of notaries and courts; and (c) legal culture : lack of good faith in dispute resolution; (3) Reconstruction of null and void conditions in Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code based on the value of justice in terms of : (a) legal substance : cancellation of approval by the judge; (b) legal structure : state intervention through the court is necessary; and (c) legal culture : considering the good faith principles of the parties in carrying out the agreement.

Keywords : Justice, Civil Code, Reconstruction Agreement, Terms Canceled